



PUTUSAN

Nomor 1036/Pdt.G/2019/PA. Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Samarinda Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Penggugat, lahir di Samarinda, 30 Agustus 1979, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1 Informatika, tempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, RT. 10, No. 42, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut penggugat;
melawan

Tergugat, lahir di Samarinda, 05 Oktober 1978, Agama Islam, pekerjaan Serabutan, pendidikan D3 Perhotelan, bertempat tinggal di Jalan Tarmidi, RT 01, No. 17 A, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Mei 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 1036/Pdt.G/2019/PA. Smd, tanggal 22 Mei 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 Nopember 2009, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1293/44/XI/2009 tanggal 14 Nopember 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Jalan Kecapi, Kota Samarinda selama 2 tahun 6 bulan dan terakhir pindah ke tempat kediaman bersama di jalan Tarmidi, Kota Samarinda selama 4 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama:
 - a. Adam Caesar Kai, lahir di Samarinda tanggal 18 April 2010
 - b. Alexa Isabelle Dafa, lahir di Samarinda tanggal 22 Juli 2012
 - c. Alice Darra Callysta, lahir di Samarinda tanggal 05 Maret 2017dan ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa sejak Bulan Oktober Tahun 2010 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, karena antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat tidak pernah berusaha mencari pekerjaan tetap dan tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga untuk mencari nafkah membiayai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat. tergugat hanya mengharapkan bantuan dari orangtua tergugat, akibatnya kebutuhan rumah tangga menjadi kurang dan untuk mencukupinya penggugat bekerja sebagai karyawan swasta untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati tergugat, namun tergugat tidak menunjukkan i'tikda baik untuk berubah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan Agustus Tahun 2018, yang akibatnya penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa alasan penggugat mengajukan perkara hak asuh anak dikarenakan tergugat tidak dapat menjadi contoh ayah yang baik untuk anak-anak penggugat dan tergugat dikarenakan tergugat merupakan orang yang tidak bisa mengendalikan emosi, kemudian tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada anak-anak penggugat dan tergugat, sehingga penggugat yang bekerja mencari nafkah untuk anak-anak penggugat dan tergugat. Bahwa secara hukum anak di bawah 12 tahun, hak asuhnya berada dalam asuhan ibu kandungnya, sehingga penggugat pun mengajukan perkara gugatan hak asuh anak ini ke Pengadilan Agama Samarinda;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, (Tergugat) terhadap penggugat, (Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama:
 - a. Adam Caesar Kai, lahir di Samarinda tanggal 18 April 2010
 - b. Alexa Isabelle Dafa, lahir di Samarinda tanggal 22 Juli 2012
 - c. Alice Darra Callysta, lahir di Samarinda tanggal 05 Maret 2017Untuk diasuh oleh penggugat;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa penggugat dan tergugat telah hadir di persidangan, majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, karena kedua belah pihak tetap berkeras ingin bercerai;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, penggugat menyatakan tetap mempertahankannya;

Bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat, tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, sedangkan masalah nafkah tergugat membantahnya karena tergugat merasa tetap bertanggung jawab memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak, dan tergugat saat ini bekerja sebagai dekorator pelaminan untuk perkawinan dan menyatakan kesediaannya mengabulkan gugatan penggugat cerai penggugat sedangkan tuntutan penggugat dal;am masalah anak, tergugat menyatakan keberatan anak-anak ditetapkan hak asuhnya kepada penggugat disebabkan penggugat saat ini telah kembali keagamanya semula yakni Kristen Protestan;

Bahwa selanjutnya baik penggugat dalam repliknya maupun tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap mempertahankan dalil dan jawaban masing-masing;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1293/44/XI/2009 tanggal 14 Nopember 2009, bertanda P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Evie Listiane Rumondor binti Paulus Rumondor, umur 45 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan M. Said, Gang Karet, RT. 27, No. 01, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat;
 - Bahwa selama berumah tangga, penggugat dengan tergugat tinggal di Samarinda dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa sejak Bulan September 2018, rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa penggugat memang sudah kembali kepada agamanya semula setelah menikah dengan tergugat;
 - Bahwa saat ini anak-anak penggugat dengan tergugat berada dalam asuhan penggugat dan tidak ada masalah apabila tergugat ingin bertemu anak-anak tersebut, kedua orang anak perempuan penggugat dengan tergugat biasanya ikut penggugat ke Gereja, sedangkan anak yang laki-laki tetap beragama Islam;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, meskipun sudah disahkan oleh pihak keluarga;
2. Paula Yukefin Rumondor binti Paulus Rumondor, umur 48 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, RT. 10, No. 42, Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat;
 - Bahwa selama berumah tangga, penggugat dengan tergugat tinggal di Samarinda dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa sejak Bulan September 2018, rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa penggugat memang sudah kembali kepada agamanya semula setelah menikah dengan tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak-anak penggugat dengan tergugat berada dalam asuhan penggugat dan tidak ada masalah apabila tergugat ingin bertemu anak-anak tersebut, kedua orang anak perempuan penggugat dengan tergugat biasanya ikut penggugat ke Gereja, sedangkan anak yang laki-laki tetap beragama Islam;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, meskipun sudah disahkan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dinyatakan termuat pula dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P, terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan cerai yang telah dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya yaitu sejak Bulan Oktober Tahun 2010 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, karena antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat tidak pernah berusaha mencari pekerjaan tetap dan tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga untuk mencari nafkah membiayai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat. tergugat hanya mengharapkan bantuan dari orangtua tergugat, akibatnya kebutuhan rumah tangga menjadi kurang dan untuk mencukupinya penggugat bekerja sebagai karyawan swasta untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, penggugat juga mengakui bahwa dirinya sudah murtad yakni kembali kepada agama semula Kristen Protestan sejak setelah menikah dengan tergugat, sehingga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak satu keyakinan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dan membantah masalah tidak adanya nafkah, namun menyatakan kesediannya bercerai dengan penggugat asalkan anak-anak penggugat dengan tergugat berada dalam pemeliharaan tergugat dengan alasan karena penggugat telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat pada dasarnya telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dan membantah masalah tidak adanya nafkah dalil penggugat dan kedua belah pihak telah menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali, maka pengakuan berklausula tersebut diperlukan adanya bukti pendukung;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang dalam keterangannya telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga keterangan kedua saksi tersenut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karena itu dalil-dalil gugatan penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara perceraian/ masalah rumah tangga, namun oleh karena alasan bercerainya adalah karena telah berbeda keyakinan sebagaimana yang telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka majelis hakim berpendapat kedua belah pihak sudah tidak mungkin untuk disatukan lagi disebabkan perbedaan keyakinan tersebut dan Agama Islam tidak membenarkan pernikahan berbeda agama;

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan tersebut di atas, terungkap fakta bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, mengingat antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan paham dan pertengkaran disebabkan penggugat telah kembali kepada agama semula (murtad);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan oleh penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f dan h) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan antara penggugat dengan tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, maka dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan penggugat dapat diterima, dan gugatan primer penggugat agar majelis hakim menjatuhkan talak satu bain suhgra tergugat terhadap penggugat tidak dapat dikabulkan mengingat penggugat yang telah murtad, namun petitum subsider penggugat agar dijatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya, majelis hakim dapat mempertimbangkannya untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memfasakhkan perkawinan penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai, penggugat juga mengajukan gugatan pemeliharaan atas 3 orang anak hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang bernama:

- a. Adam Caesar Kai, lahir di Samarinda tanggal 18 April 2010
- b. Alexa Isabelle Dafa, lahir di Samarinda tanggal 22 Juli 2012
- c. Alice Darra Callysta, lahir di Samarinda tanggal 05 Maret 2017

Menimbang, bahwa meskipun ketiga anak tersebut masih di bawah umur, yakni belum berusia 12 tahun/ belum mumayyiz, yang berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a), berada dalam asuhan ibunya, namun oleh karena pihak penggugat yang memohon tersebut sudah jelas beragama Kristen Protestan, sedangkan ketiga anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan secara Agama Islam, maka dengan kembalinya penggugat kepada agama semula yakni Kristen Protestan tersebut, maka majelis menilai bahwa penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak menjadi pemegang hak hadlanah terhadap ketiga orang anak penggugat dengan tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat tentang hak asuh atas ketiga orang anak penggugat dengan tergugat yang bernama:

- a. Adam Caesar Kai, lahir di Samarinda tanggal 18 April 2010
 - b. Alexa Isabelle Dafa, lahir di Samarinda tanggal 22 Juli 2012
 - c. Alice Darra Callysta, lahir di Samarinda tanggal 05 Maret 2017
- harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Memfasakhkan perkawinan penggugat (Penggugat) dengan tergugat (Tergugat);
3. Menolak gugatan penggugat selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada Hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'idah 1440 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M. H. dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Safiah, M. H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak penggugat dan tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ibrohim, M. H.

Hakim Anggota,

ttd

H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Safiah, M. H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp50.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp225.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp6.000,00</u> |

J u m l a h Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Samarinda, 15 Juli 2019

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.